

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya air yang sangat melimpah dan banyak jumlahnya. Salah satu sumber air yang berada di Indonesia yaitu sungai. Salah satu sungai yang terdapat di Indonesia yakni sungai yang cukup populer yang terdapat di Provinsi Bali adalah Sungai Tukad Badung Taman Pancing yang berlokasi di Kota Denpasar. Lokasi sungai ini spesifiknya berada di Jalan Taman Pancing, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Sungai Tukad Badung ini sangat sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar Denpasar bahkan hingga masyarakat dari diluar Denpasar karena sungai ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk memancing, tempat untuk berdagang, tempat untuk bersantai menghilangkan lelah, dan masih banyak yang lainnya.

Dalam menjalani kehidupan manusia dengan baik, maka kita sebagai makhluk hidup yang menggunakan manfaatnya harus bisa menjaga dan melestarikan sungai tersebut. Masyarakat di daerah Kota Denpasar akan mendapat kualitas udara dan air yang bersih, jika masyarakat disana bisa menjaga kelestarian Sungai Tukad Badung tersebut. Didapatkannya keasrian dan kebersihan itu sendiri dengan cara masyarakat tersebut harus menjaga kelestarian Sungai Tukad Badung. Dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan pemeran utama dalam pelestarian sungai,

maka akan sangat berpengaruh jika masyarakat itu sendiri tidak dapat menjaga kelestarian sungai tersebut dengan baik. Sungai itu sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Seiring perkembangan zaman, masyarakat sekitar sering kali ditemukan menyalahgunakan manfaat Sungai Tukad Badung itu, sehingga terjadi pencemaran air. Salah satu pencemaran air yang sering terjadi di Sungai Tukad Badung adalah pencemaran akibat sampah plastik.¹ Sungai tersebut tidak bisa berfungsi sebagai biasanya dikarenakan pencemaran sampah plastik yang menghambat semuanya. Manfaat Sungai Tukad Badung untuk masyarakat sekitar diantaranya sebagai irigasi, sebagai tempat berwisata karena Sungai Tukad Badung ini memiliki tempat yang sangat strategis dan memiliki pemandangan yang indah, selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk memancing bagi masyarakat.

Banyaknya sampah plastik biasanya disebabkan karena kebutuhan industri plastik dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan industri yang dimaksud adalah bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk dengan menggunakan bahan plastik. Kebutuhan masyarakat yang dimaksud adalah dengan masyarakat itu sendiri membeli makanan maupun minuman yang berkemasan plastik serta masyarakat itu sendiri juga memakai kantong plastik untuk membawa barang. Beragam contoh kemasan plastik yang sampai saat ini masih sering kali digunakan yaitu;

¹ Tribun Bali tersedia di <https://bali.tribunnews.com/2020/03/13/pasca-air-sungai-meluapkawasan-taman-pancing-dipenuhi-sampah-berserakan>. Diakses pada tanggal 20 September 2023.

kemasan makanan, kemasan sampah, *styrofoam*, kemasan minuman, ember plastik dan masih banyak yang lainnya. Plastik ini sangat cepat bisa menjadi sampah. Keberadaan sampah plastik ini dapat terjadi contohnya adalah jika seseorang membeli minuman yang berkemasan plastik dan dalam beberapa menitnya jika seseorang tersebut sudah membuangnya maka minuman tersebut sudah berubah menjadi sampah plastik. Kendala dalam sampah plastik tersebut sangat sulit untuk diurai dan memakan waktu yang cukup lama. Kendala lainnya dalam sampah plastik ini adalah yang hanya bisa digunakan dalam sekali pakai. Plastik tersebut membutuhkan waktu 5080 tahun untuk bisa terurai.²

Di Bali ada peraturan yang mengatur tentang pembatasan sampah plastik ini. Gubernur Bali sudah membatasi masyarakat melalui peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Dalam peraturan tersebut sangat jelas membatasi penggunaan sampah plastik ini agar jumlahnya tidak semakin banyak. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa “mencegah pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan PSP”. PSP tersebut adalah Plastik Sekali Pakai sesuai dengan peraturan tersebut. Pemerintah juga sudah mengupayakan untuk

² I Dewe Ketut Anom, 2023, *Pirolis Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Cair*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, hlm. 2.

menjaga kelestarian lingkungan ini, akan tetapi masih ada saja beberapa daerah yang tidak bisa menerapkan dengan baik apa yang sudah diatur. Beberapa daerah tersebut termasuk Sungai Tukad Badung ini yang sudah tercemar sampah plastik. Kesadaran masyarakat yang masih sangat minim yang menyebabkan pencemaran ini masih saja terjadi terus-menerus. Masyarakat yang beranggapan bahwa plastik tidak terlalu berpengaruh besar tapi nyatanya sampah plastik sangat berpengaruh atas kerusakan sungai inilah yang mengakibatkan Sungai Tukad Badung ini menjadi tidak terawat.

Seharusnya baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri harus bisa saling menjaga kelestarian Sungai Tukad Badung ini. Kebanyakan masyarakat masih memilih untuk menggunakan plastik sebagai alternatif untuk kebutuhan sehari-hari seperti berbelanja kebutuhan untuk dirumah, pergi untuk berbelanja ke pasar karena plastik dianggap lebih praktis dan murah, namun lebih baik jika masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan belanjanya akan lebih baik jika menggunakan atau membawa sendiri tas belanja berbahan kain yang bisa digunakan berkali kali tidak seperti plastik yang hanya digunakan sekali pakai. Kenyataannya masih sangat berbanding jauh dengan apa yang diharapkan.

Adapun pertaturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan sampah plastik di Sungai Tukad Badung ini yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa “penanggulangan pencemaran air.”
2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.”

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah permasalahan pencemaran sampah plastik ini. Tidak hanya dengan satu peraturan yang ditetapkan, bahkan lebih dari satu peraturan. Faktanya masih saja dapat ditemukan sampah plastik yang berserakan, salah satunya di Sungai Tukad Badung ini. Sungai ini yang seharusnya menjadi indah, terjaga, terawat, dan asri karena Sungai Tukad Badung ini juga menjadi salah satu tempat wisata yang biasa dikunjungi oleh masyarakat Denpasar maupun dari luar Denpasar malah menjadi sungai yang sangat kotor dan tidak enak untuk dipandang karena sampah-sampah plastik yang mengambang di daerah Sungai Tukad Badung ini tidak terhitung jumlahnya. Sungai itu sendiri juga sudah tertera peraturan tertulis yang melanggar masyarakat sekitar untuk membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini yang tidak teratasi hingga sekarang. Sudah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pun tidak terlaksana dengan baik, maka hal ini termasuk hal yang serius dan harus segera ditangani agar Sungai Tukad Badung ini tidak kembali lagi menjadi sungai yang kotor dan kumuh.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera, maka rumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimana penanggulangan pencemaran sampah plastik di Sungai Tukad Badung Taman Pancing Kota Denpasar?
2. Apa saja kendala dalam penanggulangan pencemaran sampah plastik di Sungai Tukad Badung Taman Pancing Kota Denpasar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui bentuk penanggulangan pencemaran sampah plastik di Sungai Tukad Badung Taman Pancing Kota Denpasar.
2. Menganalisis dan mengetahui kendala dalam penanggulangan pencemaran sampah plastik di Sungai Tukad Badung Taman Pancing Kota Denpasar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan maupun ilmu pengetahuan hukum yang baru tentang penanggulangan pencemaran air akibat sampah plastik yang berada di Sungai Taman Pancing Pemogan Kota Denpasar Selatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar berdasarkan dengan penelitian ini dapat memberikan pertanggungjawaban yang lebih terhadap penanggulangan pencemaran air akibat sampah plastik di Sungai Taman Pancing Pemogan Kota Denpasar Selatan.
- b. Bagi Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, berdasarkan dengan penelitian ini dapat lebih mengetahui dan memahami mengenai penanggulangan pencemaran air akibat sampah plastik di Sungai Taman Pancing Pemogan Kota Denpasar Selatan.
- c. Bagi Penulis agar dapat menambah wawasan dan lebih memahami tentang penanggulangan pencemaran air akibat sampah plastik di Sungai Taman Pancing Pemogan Kota Denpasar Selatan.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang memiliki judul **“Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Tukad Badung Taman Pancing Akibat Sampah Plastik di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar”** adalah hasil asli dari penulis dan tidak ada plagiasi. Untuk membuktikannya, maka penulis membandingkan hasil penelitian-penelitian yang mendekati judul ini yaitu:

1. Disusun oleh : Ni Luh Made Candra Dewi
Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Penulisan Hukum : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Daerah Kabupaten Gianyar.

a. Rumusan Masalah

- 1) “Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagai upaya pengurangan jumlah timbulan sampah berbahan dasar plastik di Kabupaten Gianyar?”

b. Hasil Penelitian

Hasil penelitiannya adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali

Pakai sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum efektif. Dalam beberapa restaurant yang berada di Kabupaten Gianyar sudah mengganti produk sedotan plastik untuk menghadirkan minuman dengan produk yang lebih ramah lingkungan. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Gianyar sudah mulai untuk menjadi perubahan yang lebih baik lagi dengan membawa kantong belanja berbahan kain sendiri.

c. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis membahas tentang penanggulangan pencemaran air akibat sampah plastik di Sungai Tukad Badung Taman Pancing Kota Denpasar Selatan, sedangkan penelitian diatas membahas tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai sebagai upaya pengurangan jumlah sampah yang berbahan dasar plastik di Kabupaten Gianyar.

2. Disusun oleh : Bernada Meidina Santikharis Arum
Sari

Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Penulisan Hukum : “Penyelenggaraan Pengolahan Sampah Plastik Infus Melalui Daur Ulang Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.”

a. Rumusan Masalah

1) “Bagaimanakah penyelenggaraan pengolahan sampah plastik infus melalui daur ulang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Sampah Spesifik?”

2) “Apakah penyelenggaraan pengolahan sampah plastik infus di Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Sampah Spesifik?”

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik adalah melalui beberapa tahapan yaitu dengan pemilahan sampah spesifik, dilanjutkan dengan tahapan pengumpulan sampah plastik bekas infus. Setelah sampah plastic bekas infus dikumpulkan dilakukan desinfeksi oleh pihak rumah sakit. Setelah itu tahap pengangkutan sampah bekas infus. Tahap terakhir adalah sampah di daur ulang agar menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan Kembali.

c. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis membahas mengenai penanggulangan pencemaran air akibat sampah plastik di Sungai Tukad Badung Taman Pancing Kota Denpasar Selatan, sedangkan penelitian

didasarakan membahas mengenai penyelenggaraan pengolahan sampah plastik infus melalui daur ulang di Kota Yogyakarta.

3. Disusun oleh : Bernadetta Jessica Kurniawan
Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Penulisan Hukum : “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Kosmetik Sekali Pakai PT. Valencia Organika Global Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Tangerang.”

a. Rumusan Masalah

- 1) “Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah plastik kosmetik sekali pakai PT. Valencia Organika Global berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Tangerang?”
- 2) “Apa kendala dan solusi dari pelaksanaan pengelolaan sampah plastik kosmetik sekali pakai PT. Valencia Organika Global sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Tangerang?”

b. Hasil Penelitian

Hasil penelitiannya adalah peran PT. Valencia Organika Global dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengelolaan sampah kosmetik sudah sesuai dengan apa yang diterapkan dimana kegiatan pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan sampah. Kendalanya adalah wadah yang diterima kurang bersih dan solusinya adalah tim akan membersihkan dengan cara mencucinya. Kendala selanjutnya adalah wadah yang diterima tidak sesuai dengan jumlah maka solusinya adalah pengirimnya diminta untuk mengikirimkan hari itu juga. Kendala ketiga adalah wadah yang diterima pecah dan solusinya adalah di daur ulang.

c. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis membahas mengenai penanggulangan pencemaran air akibat sampah plastik di Sungai Tukad Badung Taman Pancing Kota Denpasar Selatan, sedangkan penelitian diatas membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah plastik kosmetik sekali pakai di PT. Valencia Organika Global sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Tangerang.

F. BATASAN KONSEP

1. Sampah Plastik

Dalam Pasal 1 butir (9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai disebutkan bahwa “Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/ bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukan untuk penggunaan sekali pakai.”

2. Sungai

Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai menyebutkan bahwa, “Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.”

3. Pencemaran Air

Di dalam Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air disebutkan bahwa “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

4. Penanggulangan

Pasal 1 butir (31) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa, “Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup yang sudah ditentukan”. Penanggulangan yang dimaksud adalah penanggulangan sampah plastik di Sungai Tukad Badung Taman Pancing Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mencari sumber yang terjadi pada fakta sosial. Penelitian hukum ini dilakukan dengan langsung terhadap responden agar mendapatkan data primer yang ditambah data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai narasumber dan Bapak Ketut Suteja sebagai Kepala Teknis Analisis Sumber Daya Air Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar, Bapak I Ketut Swastika selaku Staff Bagian Wilayah Sungai Di Kantor Perbekel Desa Pemogan Kota Denpasar serta selaku Staff di Balai Wilayah Sungai Bali Penida dan masyarakat sekitar Sungai Tukad Badung Taman Pancing sebagai responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data hukum sekunder bersifat tidak mengikat. Data-data yang digunakan adalah:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian yang digunakan sebagai informasi pelengkap.
- 2) Beberapa jurnal, hasil penelitian, dan website.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Data diperoleh dengan cara mewawancarai langsung terhadap narasumber dan responden untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara wawancara dan penelitian langsung ke lapangan. Tempat yang dikunjungi secara langsung adalah Sungai Tukad Badung Taman Pancing Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang terdapat permasalahan hukum yang diteliti adalah Jalan Taman Pancing Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

5. Responden

Peneliti akan memperoleh data dengan menanyakan langsung kepada responden. Responden yang digunakan adalah Bapak Ketut Suteja sebagai Kepala Teknis Analisis Sumber Daya Air Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar, Bapak I Ketut Swastika selaku Staff Bagian Wilayah Sungai Di Kantor Perbekel Desa Pemogan Kota Denpasar serta selaku Staff di Balai Wilayah Sungai Bali Penida dan masyarakat sekitar Sungai Tukad Badung Taman Pancing Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Masyarakat sekitar Sungai Tukad Badung Taman Pancing adalah I Gusti Made Jiwa, Ni Made Sukerni, Wayan Suartika, Ni Luh Dian, dan Kadek Kurniawan.

6. Narasumber

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada seseorang yang karena jabatannya dan berkaitan dengan topik penelitian ini. Narasumber yang digunakan adalah Ketua Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yang bernama Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP, MM.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang didapatkan dari pendapat baik dari responden maupun dari narasumber yang akan dipaparkan oleh peneliti. Kesimpulan data dapat ditarik melalui hasil wawancara yang didapatkan tersebut.